

**TINJAUAN *MAQĀSID SYARĪ'AH* TERHADAP APLIKASI ELSIMIL
PADA KETAHANAN KELUARGA DI DIY**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DILA HENDRI

20103050032

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsida Aji (Susupito) Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-236/Un.02/D5/PP.00.9A03/2024

Tugas Akhir dengan judul : *TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP APLIKASI ELSIMIL PADA KETAHANAN KELUARGA DI DIY*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DILA HENDRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050032
Telah diajukan pada : Senin, 04 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6e28b2336-39



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 83c695072143



Penguji II
Ahmad Syaifulin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6912d3f1974



Yogyakarta, 04 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhris, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 622d014-129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dila Hendri
NIM : 20103050032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "**TINJAUAN MAQĀSID SYAR'AH TERHADAP APLIKASI ELSIMIL PADA KETAHANAN KELUARGA DI DIY**" adalah asli, hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 14 Maret 2024 M
3 Ramadhan 1445 H

Yang menyatakan,


Dila Hendri
20103050032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Dila Hendri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dila Hendri
NIM : 20103050032
Judul Skripsi : " TINJAUAN *MAQĀSID SYARI'AH* TERHADAP APLIKASI
ELSIMIL PADA KETAHANAN KELUARGA DI DIY."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Pembimbing

Hj. Fatma Anilia, S. Ag., M. Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari penggunaan aplikasi elsimil sebagai sarana untuk menanggulangi tingginya kasus stunting di Indonesia. Aplikasi elsimil digunakan oleh calon pengantin yang akan membangun keluarga baru. Keluarga sebagai pranata terkecil dalam masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi fenomena stunting. Di Indonesia saat ini stunting menjadi bahasan di mana-mana. Mencapai Indonesia generasi emas 2045 dimulai dengan memiliki anak-anak yang tumbuh dengan layak. Sementara Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan lagi kewaspadaannya. Karena stunting ini sendiri bukan hal sederhana. Anak berisiko stunting dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Karena masalah stunting yang kompleks, tidak semua keluarga siap untuk menangani masalah ini. Aplikasi elsimil dianggap perlu untuk mengatasi stunting. Melalui KUA sertifikat elsimil dijadikan sebagai syarat pendaftaran pernikahan. Berangkat dari hal tersebut maka, penelitian ini ingin melihat wacana hukum keluarga yang direpresentasikan dalam menangani stunting serta bagaimana wacana tersebut dikonstruksi dalam syarat pendaftaran pernikahan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* yang dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ an-nasl*. Serta *ḥifẓ ad-daulah* sebagai teori baru dalam mengungkap *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan didukung dengan penelitian pustaka (*library research*). Menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan aplikasi elsimil dan data sekunder berupa buku-buku hukum keluarga serta beberapa literatur yang terkait.

Penelitian ini menemukan bahwa tujuan pembuat hukum itu pasti menginginkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Aplikasi elsimil sebagai bentuk dari intervensi pemerintah untuk mengatasi stunting di Indonesia merupakan bentuk penerapan dari *ḥifẓ an-nasl*. Hukum keluarga memelihara anak dari berbagai kemungkinan yang tidak baik bagi hidup mereka.

Kata Kunci: *Maqāṣid Syarī'ah*, Elsimil, Ketahanan Keluarga.

ABSTRACT

This research departs from the use of the *elsimil* application as a means to tackle the high number of stunting cases in Indonesia. The *elsimil* application is used by prospective brides who will build a new family. The family as the smallest institution in society is the main key in overcoming the stunting phenomenon. In Indonesia, stunting is currently being discussed everywhere. Achieving Indonesia's golden generation 2045 starts with having children who grow properly. While Human Resources (HR) in Indonesia still need to be improved. Because stunting itself is not a simple thing. Children at risk of stunting can affect family resilience. Due to the complex issue of stunting, not all families are ready to deal with this problem. The *elsimil* application is considered necessary to overcome stunting. Through the KUA, the *elsimil* certificate is used as a condition for marriage registration. Departing from this, this research wants to see the discourse of family law represented in dealing with stunting and how this discourse is constructed in the conditions of marriage registration.

To answer this question, this study uses the theory of *maqāṣid sharī'ah* which is divided into three dimensions, namely *ḥifẓ an-nafs* and *ḥifẓ an-nasl*. As well as *ḥifẓ ad-daulah* as a new theory in revealing *maqāṣid sharī'ah*. This research is a field research and supported by library research. Using primary data in the form of interviews with various parties related to the *elsimil* application and secondary data in the form of family law books and some related literature.

This research found that the purpose of lawmakers must want benefit and avoid *kemafsadatan*. The application of *elsimil* as a form of government intervention to overcome stunting in Indonesia is a form of application of *ḥifẓ an-nasl*. Family law preserves children from various possibilities that are not good for their lives.

Keywords: *Maqāṣid Syari'ah*, *Elsimil*, Family Resilience.

MOTTO

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۗ

KEHIDUPAN DUNIA HANYALAH PERMAINAN DAN SENDA GURAU,

AL-AN'AM [6]:32



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada *Ama* dan *Apa* tercinta, perjalanan ini bisa saya lalui hanya karena ada dukungan dari mereka. Berkat *Ama* dan *Apa* saya bisa membaca dan menulis. Kakak-kakak tercinta yang selalu kebersamai proses ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamz ah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathahkasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
----	-------------	--------	---------	---

2.	----◌_----	Kasrah	ditulis	i
3.	----◌◌----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	\bar{a} <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	\bar{i} <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	\hat{u} <i>'Ulûm</i>

A. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحج وخطأ عنهم من سماء العقل كل

حجاب من سحاب الجهل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

لانبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta karunia-Nya, untuk dapat memahami dan membuka tabir misteri cakrawala ilmu pengetahuan. Maka dari itu penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqasid Syari’ah terhadap Aplikasi Elsimil pada Ketahanan Keluarga di DIY” ini. *Shalawat* serta *salam* penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia untuk memahami ilmu pengetahuan yang begitu luasnya ini.

Skripsi ini merupakan sebuah usaha keras dalam menyadari posisi penulis sebagai seorang akademisi yang diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir dalam program studi strata satu (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini juga merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan baik dari luar maupun dari diri penulis sendiri, yaitu apa yang dihasilkan selama menempuh kuliah ini? Tentu skripsi ini belum cukup menjadi bukti jawaban dari pertanyaan tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam proses meminta ilmu pengetahuan dan dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantu berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiil. Penulis ucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Ibu Dr. Siti Muna Hayati selaku Sekretaris Prodi beserta staff Prodi.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, Msi., yang telah membimbing penulis menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik, dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar di Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Semua guru-guru penulis yang telah mengajarkan penulis membaca dan menulis.
7. Kepada kedua orang tua penulis, yang selalu mengasihi dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa, "*Ama dan Apa*". Semua kemudahan yang penulis lalui selama ini adalah buah dari restu dan doa dari *Ama dan Apa*.
8. *Uni, sist dan sutaik* tercinta. Terima kasih sudah membersamai penulis dalam setiap langkah.
9. Ibu Tuyis, Ibu Rina dan Ibu Ratmini yang selalu menemani dan membimbing penulis melakukan penelitian di lapangan.
10. Pak Handdri dan Pak Aris yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penelitian ini.

11. Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada memberikan bantuan, semangat dan menemani penulis dalam setiap keadaan, Putri, Nadya, Mba Besti, Teh Elis, Puji, Mba Ratna, Puji, Mba Alfina dan Mba Rina.
12. Teman-teman HKI angkatan 2020. Kuliah menjadi lebih menyenangkan bertemu dengan kalian, bercanda tawa, diskusi bersama. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita.

Skripsi ini semoga tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 24 Januari 2024 M
13 Rajab 1445 H

Penulis,



Dila Hendri
20103050032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL.....	
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II MAQĀṢID SYARĪ’AH DAN PERKAWINAN	17
A. Teori Maqāṣid syarī’ah	17
1. Pengertian Maqāṣid syarī’ah	17

2.	Tujuan Pokok Maqāṣid syarī'ah.....	19
3.	Maqasid Kontemporer.....	25
4.	Ulama Maqasid Kontemporer.....	27
B.	Perkawinan.....	28
1.	Pengertian Perkawinan.....	28
2.	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	29
3.	Alur Pendaftaran Perkawinan.....	30
4.	<i>Maqāṣid syarī'ah</i> dalam Perkawinan.....	31
5.	Kewajiban Memelihara Anak oleh Orang Tua.....	33
6.	Hak-hak Anak dalam Islam.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP		
NIKAH SIAP HAMIL)		38
A.	Stunting.....	38
1.	Pengertian Stunting.....	38
2.	Faktor Stunting.....	39
3.	Ciri-ciri Stunting.....	40
4.	Dampak Stunting.....	41
B.	Elsimil.....	42
1.	Pengertian Elsimil.....	42
2.	Sejarah Elsimil.....	45
3.	Dasar hukum.....	52
4.	Alur Pendaftaran.....	53
5.	Pendampingan Calon Pengantin (Catin) Oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).....	56
6.	Elsimil sebagai Syarat Daftar Nikah di KUA.....	58
7.	Dampak Elsimil dalam Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga.....	60
BAB IV ANALISIS MAQASID SYARI'AH TERHADAP PENGGUNAAN		
ELSIMIL DALAM RANGKA MEMELIHARA KETURUNAN		62
A.	Ḥifz An-nasl dalam Penggunaan Elsimil.....	62

B. Hifz An-nafs dalam Penggunaan Elsimil.....	65
C. Hifz al-Ad-daulah dalam Penggunaan Elsimil.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi pokok keluarga salah satunya adalah *asuh*, di mana suatu keluarga itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak. Kemudian harapannya adalah anak-anak dapat tumbuh dengan keadaan fisik, mental, sosial dan spiritual yang sehat.¹ Manusia sebaiknya tidak hidup dalam kesengsaraan, kesusahan atau kesulitan di dunia ini. Manusia bisa hidup dengan bahagia salah satunya adalah dengan memiliki keluarga yang ideal dari sisi kesehatan maupun kesejahteraan.²

Sebuah keluarga dapat dikatakan berkualitas salah satunya adalah memiliki anggota keluarga yang sehat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa “definisi keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.³

¹ Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Academia), 2012 hlm. 295.

² Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, cet. ke-2, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009 hlm. 147.

³ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak, keadaan ketika tinggi badan anak lebih pendek jika dibandingkan dengan anak seusianya.⁴ Diketahui bahwa Indonesia menjadi kantong stunting karena kasus stunting di Indonesia dari tahun ke tahun selalu tinggi. Maka dari itu tidak heran Indonesia menempati posisi lima besar setelah Pakistan, Congo, India dan Ethiopia dalam kasus stunting terbanyak di dunia.⁵ Pada Rapat Kerja Nasional pada Rabu, 25 Januari 2023 Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa stunting bukan hanya masalah tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental dan munculnya penyakit-penyakit kronis.

Diketahui BKKBN mengungkap prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022. Namun angka ini masih jauh dari target pemerintah.⁶ Adapun untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi stunting berada di 17,3 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,9 persen menjadi 16,4 persen pada 2022. Targetnya pada 2024 prevalensi stunting turun hingga 14 persen. Namun dengan prevalensi di tingkat provinsi sebesar 16,4%, masih ada wilayah yang prevalensinya

⁴ Latifah Suhada Nisa, “Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 13, No. 2, Desember 2018, hlm. 173.

⁵ Tri Siswati, *Stunting*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Husada Mandiri), 2018, hlm. 8.

⁶ “Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%,” <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/#:~:text=Kementerian%20Kesehatan%20mengumumkan%20hasil%20Survei,21%2C6%25%20di%202022>, akses 4 Juni 2023.

sebesar 35%. Maka hal ini menunjukkan adanya kesenjangan prevalensi stunting antar wilayah di DIY dan bisa diketahui kesenjangan ini cukup tinggi.⁷

Ketahanan keluarga bisa dilihat dalam lima aspek, diantaranya ketahanan agama, fisik, psikis, ekonomi dan ketahanan sosial.⁸ Dalam masalah angka stunting yang tinggi, walaupun sudah menurun dari sebelumnya tetap mengganggu ketahanan keluarga. Di sini anak-anak yang menjadi target perlindungan agar terhindar dari stunting. Anak yang secara fisik tidak sama dengan anak yang seusianya tentu akan mempengaruhi kehidupan mereka dalam keluarga. Ditemui di lapangan bahwa anak yang berisiko stunting ini juga memiliki beban moral yang tinggi. Tidak jarang masyarakat awam menjadikan istilah stunting ini sebagai cemoohan. Keadaan seperti ini memerlukan kebesaran hati dari orang tua untuk saling mendukung satu sama lain dan menghadapi masalah ini bersama.

Dianggap serius karena stunting ini tidak hanya masalah pertumbuhan fisik yang terganggu, tetapi juga mengganggu perkembangan otak yang akan berdampak pada kemampuan dan prestasi, produktivitas dan kreativitas anak

⁷ “Angka Stunting di DIY Masih Timpang, Butuh Kerja Keras,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/02/19/512/1126750/angka-stunting-di-diy-masih-timpang-butuh-kerja-keras>, akses 4 Juni 2023.

⁸ Iin Suni Atmaja dkk, "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus," *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2 Desember 2020, hlm. 78.

di sekolah.⁹ Penyebab dari stunting ini diantaranya adalah masih banyak ibu-ibu yang saat hamil mempunyai gizi yang kurang, seperti anemia. Oleh sebab itu BKKBN melalui formulasi aplikasi berupa Elsimil hadir bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya untuk mencegah dari hulu stunting. Elsimil disiapkan untuk menjadi syarat pengajuan pernikahan di KUA, guna skrining bagi kedua calon pengantin. Calon pengantin yang akan menikah akan diperiksa apakah nantinya berisiko memiliki anak stunting atau tidak. Kemudian akan didampingi oleh tim pendamping untuk mengedukasi keduanya dalam pengetahuan gizi dan reproduksi.

Tujuan utama dari *maqāṣid syarī'ah* bisa diuraikan menjadi lima macam, diantaranya adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta dan memelihara akal. Kelima hal ini wajib untuk kita jaga. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam perspektif hak asasi manusia sasaran *maqasid syari'ah* adalah untuk melestarikan tatanan dunia demi menjamin kemakmuran dan pelestarian alam.¹⁰ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan program Elsimil ini berupaya untuk menjaga lima pokok tujuan *maqāṣid syarī'ah* tadi. Memelihara keturunan dan memelihara jiwa anak merupakan kewajiban dari orang tua. Namun pada dasarnya kelima unsur ini tidak dapat dipisahkan karena lima tujuan pokok ini menyatu untuk dapat dicapai. Mengingat angka

⁹ Rotua Surianny Simamora dan Puri Krenawati, "Pemenuhan Pola Makan Gizi Seimbang dalam Penanganan Stunting pada Balita di Wilayah Puskesmas Kecamatan Rawalumbu Bekasi", *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, Vol.11, no. 1 Juni 2021, hlm. 34.

¹⁰ Abdurrahman Kasdi, "Maqasid Sari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014, hlm. 249.

stunting di Indonesia tidaklah sedikit maka gerakan ini penting untuk dilakukan. Memelihara keturunan salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan diri untuk memiliki anak nantinya, baik itu secara fisik maupun psikis bagi seorang perempuan. Seorang ibu yang sehat merupakan *wasilah* dari memiliki anak-anak yang sehat.¹¹

Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) merupakan upaya dari pemerintah untuk mencegah stunting dari hulu yaitu sebelum pernikahan. Maka dari itu, dengan adanya elsimil sebagai salah satu syarat sebelum nikah diharapkan stunting yang angkanya cukup tinggi di Indonesia dapat terkendali. Hasil nantinya dalam aplikasi elsimil ini adalah ideal atau tidak ideal. Adapun pasangan yang dinyatakan tidak ideal tetap diperbolehkan menikah. Namun nanti akan ada tim pendamping keluarga (TPK) untuk memantau ibu untuk siap melahirkan bayi yang ideal dan sehat. Pengawasan ini akan dilakukan pasca pernikahan dilakukan hingga anak nantinya berumur dua tahun.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹²

Ayat di atas adalah perintah untuk memperhatikan terciptanya generasi yang berkualitas. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan berbagai masalah dan keadaan yang setiap saat akan berubah di dalam keluarga. Masalah tersebut dapat datang secara tidak menentu sehingga keadaan ini harus diterima dengan positif.¹³

¹¹ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah," *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No. 1, 2020, hlm. 11.

¹² An-Nisa' (4):9.

¹³ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia 2020), hlm.395.

Pemerintah Indonesia di sini selalu berupaya untuk menanggulangi tingginya angka stunting. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari melindungi warga negara khususnya di sini anak-anak sebagai penerus bangsa. Dengan demikian, Elsimil sebagai formulasi untuk mengurangi angka stunting seharusnya mampu mencapai target tersebut dan bisa berdampak pada ketahanan keluarga. Bagaimana tujuan dari formulasi ini bisa mencapai tujuan menurut *maqāsid syarī'ah* juga perlu diuraikan. Oleh karena itu, berbagai tujuan dan praktik di masyarakat tersebut perlu untuk dilihat.

B. Rumusan Masalah

Secara umum penelitian ini ingin melihat bagaimana program dari BKKBN yang bekerjasama dengan Kementerian Agama melalui KUA dapat membantu menurunkan angka stunting di Indonesia. Batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan:

1. Bagaimana stunting dapat mempengaruhi stabilitas ketahanan keluarga?
2. Bagaimana penggunaan ELSIMIL dalam pandangan maqasid syari'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana anak yang stunting mempengaruhi keharmonisan keluarga. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan elsimil pada calon pengantin (catin) sebelum pernikahan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjelaskan kewajiban dalam menjaga keturunan dan relevansi aplikasi elsimil dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia.

Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam ranah keilmuan, khususnya mengenai pemeliharaan anak di Indonesia. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masalah stunting di Indonesia dan fungsi "asuh" dalam keluarga.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap stunting khususnya mengenai upaya penanganannya sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berbagai aspek yang dikaji dalam penelitian tersebut, serta objek kajian yang juga tidak jauh dari keluarga. Walaupun menggunakan tinjauan *maqāṣid syarī'ah*, belum cukup terhadap penelitian terkait sebab dan akibat dalam penggunaan aplikasi Elsimil dalam upaya menjaga generasi bangsa (anak).

Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Lena Sekarwati, fokus terhadap peran ibu dalam pencegahan stunting. Penelitian yang berjudul "Pengaruh Aplikasi Berbasis Android Ayo Dedis untuk Peningkatan Pengetahuan Gizi seimbang terhadap Stunting pada Ibu Hamil di Masa Pandemi di Wilayah Kerja Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang" ini mempermasalahkan peran *aplikasi* "Ayo Dedis" sebagai media informasi bagi ibu untuk mencegah stunting. Dengan adanya *aplikasi* ini ditemukan

kesimpulan bahwa *aplikasi* “Ayo Dedis” dapat meningkatkan pengetahuan gizi seimbang pada ibu hamil.¹⁴

Penelitian Rotua Surianny Simamora dan Puri Krenawati, dibahas dalam penelitian tersebut mengenai asupan makanan yang dikonsumsi anak pada rentang usia tertentu dan tingkat pengetahuan ibu dalam menangani gizi anak. Dalam penelitian yang berjudul “Pemenuhan Pola Makan Gizi Seimbang dalam Penanganan Stunting pada Balita Wilayah Puskesmas Kecamatan Rawalumbu Bekasi,” ini kemudian menunjukkan bahwa pemenuhan gizi seimbang dapat berpengaruh dalam penurunan stunting.¹⁵ Penelitian Elfiza Fitriami dkk, dalam judul “Edukasi Pencegahan Stunting Berbasis Aplikasi dalam Meningkatkan Pengetahuan Sikap Ibu,” juga mengkaji upaya penurunan stunting menggunakan aplikasi android. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lena Sekarwati, spesifik menggunakan satu aplikasi yaitu “Ayo Dedis”. Adapun penelitian ini secara umum mengambil data dari penggunaan aplikasi hingga kuesioner, sehingga data yang ditemukan lebih majemuk. Sama halnya dengan beberapa penelitian lainnya,

¹⁴ Lena Sekarwati, "Pengaruh Aplikasi Berbasis Android Ayo Dedis untuk Peningkatan Pengetahuan Gizi seimbang terhadap Stunting pada Ibu Hamil di Masa Pandemi di Wilayah Kerja Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang," *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widyagama Husada Malang, 2021.

¹⁵ Rotua Surianny Simamora dan Puri Krenawati, "Pemenuhan Pola Makan Gizi Seimbang dalam Penanganan Stunting pada Balita Wilayah Puskesmas Kecamatan Rawalumbu Bekasi," *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2021.

penelitian ini juga menemukan bahwa pengetahuan yang memadai berpengaruh besar dalam penurunan stunting.¹⁶

Penelitian Zulham Wahyudani, dalam judul "Sertifikat Vaksin Covid 19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*," lebih fokus pada syarat permohonan kehendak nikah berupa sertifikasi vaksin. Menggunakan *maqāṣid syarī'ah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam masa pandemi yang kita alami dalam waktu beberapa tahun ini memerlukan formulasi baru dalam rangka menjaga lima konsep *maqāṣid syarī'ah*. Diharapkan nantinya syarat sertifikasi covid 19 sebelum menikah bagi calon pengantin ini dapat menjaga satu sama lain dari penyakit dan mengurangi penyebaran pandemi tersebut.¹⁷

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatma Amilia dan Faiq Tobroni, dengan judul "Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara," ditemukan juga *maqāṣid syarī'ah* sebagai pisau analisis. Namun dalam penelitian tersebut menganalisis mengenai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (SKPN) sebagai syarat permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama

¹⁶ Elfiza Fitriami dkk, "Edukasi Pencegahan Stunting Berbasis Aplikasi dalam Meningkatkan Pengetahuan Sikap Ibu," *Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima*, Vol. 5 No.2, Januari 2022.

¹⁷ Zulham Wahyudani, "Sertifikat Vaksin Covid 19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 2, Oktober 2021.

(KUA) Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam penelitian tersebut, inovasi yang diberlakukan tersebut dalam *maqāṣid syarī'ah* merupakan upaya untuk menjaga lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan atau keturunan. SKPN ini juga telah sesuai dengan asas penyelenggaraan administrasi, perlindungan hak asasi manusia dan asas pemerintahan umum yang baik. Adanya SKPN ini diharapkan nantinya akan terbangun keluarga yang kuat secara agama dan melahirkan keturunan yang bermartabat.¹⁸

Kemudian penelitian terbaru yang mengkaji soal elsimil sebagai syarat pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Artikel yang berjudul “Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung)” oleh Basith Hilmi Nasution dan Zulkarnain mencoba menjelaskan urgensi dari elsimil dalam lima *ḥifẓ* teori *maqāṣid syarī'ah*. Sejalan dengan maqasid al-khamsah, elsimil yang digunakan sebagai syarat pendaftaran pernikahan memang menjadi penting dalam upaya memelihara 5 hal tersebut.¹⁹ Maka dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan teori tersebut dengan kenyataan di lapangan yang lebih baru serta menggunakan teori tafsir maqasidhi baru yaitu *ḥifẓ ad-daulah*.

¹⁸ Fatma Amilia dan Faiq Tobroni, "Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara," *Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 2, 2019.

¹⁹ Basith Hilmi Nasution dan Zulkarnain, “Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung).”

E. Kerangka Teori

Maqasid bisa diartikan sebagai arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati atau *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalite* dalam bahasa Perancis atau *Zweck* dalam bahasa Jerman.²⁰ *Maqasid Syari'ah* merupakan tujuan utama yang akan dicapai dari ketetapan hukum baik secara umum maupun secara khusus.²¹ *Maqāsid syarī'ah* jika dilihat dari kedaruratannya bisa dibagi menjadi tiga, yaitu: *Daruriyat*, (kebutuhan pokok), *Hajiyat* (kebutuhan) dan *Tahsiniyat* (kebaikan). Kemudian *daruriyat* dibagi lagi menjadi lima macam konsep maqasid yaitu: *ḥifẓ ad-dīn* (melindungi agama), *ḥifẓ nas* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-mal* (menjaga harta), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ 'ird* (menjaga kehormatan).²²

Didirikan setelah munculnya as-Syaitibi, *maqasid syari'ah* hadir sebagai disiplin ilmu baru dan kemudian dikembangkan untuk dapat mengambil kesimpulan hukum. *Maqasid syari'ah* merupakan upaya untuk mendapatkan pesan dari dalil-dalil yang muncul 14 abad yang lalu.²³

Upaya untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) di sini merupakan upaya untuk melahirkan dan menjaga keturunan yang berkualitas. Apabila

²⁰ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1 Maret 2018, hlm. 100.

²¹ Muh. Mukhlis Abiad-dīn, "Paradigma Maqasid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1 Maret 2019, hlm. 76.

²² Gumanti, Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1 Maret 2018, hlm. 103.

²³ Abidin, Muh. Mukhlis, "Paradigma Maqasid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1 Maret 2019, hlm 73.

catin (calon pengantin) baik laki-laki maupun perempuan yang akan memiliki anak setelah menikah maka perlu ada *screening* kesehatan. Dengan demikian bisa diketahui penyakit atau kekurangan apa yang nantinya dapat diturunkan ke anak. Diketahui melalui *screening* tersebut apakah calon pengantin berisiko memiliki anak stunting atau tidak nantinya. Alasan ini agar tercapai kehidupan pernikahan yang berkualitas dengan memiliki anak yang sehat.

Adapun analisis *maqāṣid syarī'ah* dalam penelitian ini adalah terkait dengan ketahanan keluarga dalam *problematika* stunting di Indonesia. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN melalui Mou bersama Kementerian agama dengan ini juga menunjuk KUA sebagai perantara Elsimil hadir sebagai syarat pencatatan kehendak nikah. Upaya yang dilakukan BKKBN ditujukan agar dapat mengurangi stunting dengan *screening* terhadap calon pengantin melalui aplikasi ini. Aplikasi ini diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak stunting. Selain calon pengantin, Elsimil juga ditargetkan untuk kelompok sasaran remaja karena kelak akan menjadi calon pengantin. Elsimil ini merupakan sebuah aplikasi dari BKKBN yang ditujukan kepada calon pengantin dan remaja agar paham terhadap pencegahan stunting. Dalam aplikasi ini terdapat fitur edukasi untuk mengetahui informasi seputar kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pra nikah dan kehamilan serta pencegahan kanker.

F. Metode Penelitian

Upaya untuk memelihara keturunan yang dipresentasikan dalam aplikasi Elsimil sebagai syarat pendaftaran pra nikah dilihat dari tinjauan *maqāsid syarī'ah*. Suatu penelitian diharapkan dapat memiliki hasil yang optimal dan terlaksana secara terarah, sehingga memerlukan metode yang memadai. adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh penelitian literatur (*library research*). Penelitian literatur dimaksudkan dengan meneliti penanganan stunting di Indonesia. Kemudian penelitian ini dilengkapi dengan observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa narasumber.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, dengan menguraikan upaya dalam menjaga ketahanan keluarga dan kemudian menganalisisnya secara mendalam.

3. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki pendekatan agar penelitian tersebut dapat lebih terarah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *maqasid syari'ah*, yaitu melihat upaya menjaga ketahanan keluarga dalam

penanganan stunting di Indonesia dengan memakai *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

4. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer berasal dari buku-buku yang bertemakan ketahanan keluarga dan stunting yang ada. Kemudian data primer berasal dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dari lembaga terkait penanganan stunting seperti BKKBN, KUA dan masyarakat selaku pengguna aplikasi Elsimil.

5. Teknik Pengumpulan Data

Analisis yang dalam penelitian ini akan diperoleh dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Yogyakarta, Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Yogyakarta dan pengguna dari aplikasi Elsimil. Pemilihan ketiga elemen ini ditujukan agar penelitian ini dapat menjelaskan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai *creator* dari aplikasi Elsimil yang akan menjadi sumber data penelitian ini. Kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Yogyakarta dipilih karena untuk saat ini penggunaan aplikasi Elsimil sebagai syarat pendaftaran pernikahan baru efektif di beberapa daerah di Indonesia. Adapun salah satu wilayah yang sudah menerapkan aplikasi ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Yogyakarta. Hal ini diharapkan bisa menjadi data yang relevan dalam upaya penerapan formulasi Elsimil.

Dan yang terakhir pengguna aplikasi Elsimil atau calon pengantin yang diharuskan untuk menggunakan aplikasi ini bisa menjadi sumber data penerapan aplikasi Elsimil di kalangan masyarakat. Karena bukan hanya sebagai wacana, suatu formulasi tentunya harus berjalan dengan semestinya. Dengan demikian pengguna aplikasi Elsimil berperan penting dalam upaya skrining risiko kelahiran anak stunting pada calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan mereka. Upaya skrining kesehatan terhadap catin dilakukan dengan fokus pada variabel-variabel yang menjadi determinan stunting dan kemudian hasil skrining berupa sertifikat/kartu yang menyatakan catin berisiko atau tidak berisiko melahirkan bayi stunting.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan penelitian dan upaya mencari jawaban, sehingga dalam pembahasan ini sistematika penelitian dibagi menjadi lima bab. Walaupun memiliki pembahasannya sendiri, antara bab yang satu dengan bab yang lain akan berhubungan dan berkaitan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, sebagai alasan dari diangkatnya tema penelitian ini, rumusan masalah yang berisi permasalahan yang ingin dijawab. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai hasil penelitian terdahulu yang dapat membantu penelitian ini dan menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya. Kerangka Teoritis digunakan sebagai pisau analisa atau teori dan

kerangka berpikir dalam penelitian ini. Selain itu ada juga metode penelitian yang menjadi penjabar bagaimana cara dan langkah yang digunakan dalam menganalisis data. Dan yang terakhir sistematika pembahasan untuk membuat penyusunan penelitian ini lebih sistematis.

Bab kedua, berisi gambaran mengenai *maqasid syari'ah*, apa yang dimaksud dengan *maqasid syari'ah* hingga hal apa saja yang meliputinya. Selanjutnya mengenai pernikahan di Indonesia. Meliputi syarat perkawinan, upaya untuk menjaga ketahanan keluarga dan faktor yang dapat mengancam ketahanan keluarga. Dan bagaimana *maqasid syari'ah* dalam pernikahan. Syarat dan alur daftar nikah. Dilanjutkan dengan bab tiga, menjelaskan dan menguraikan apa yang dimaksud dengan elsimil. Lalu menjelaskan konsep elsimil, pihak yang terlibat di dalamnya. Serta bagaimana elsimil ini menjadi bagian dalam pembentukan suatu rumah tangga.

Bab keempat merupakan inti dari masalah ketahanan dalam keluarga yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana formulasi elsimil untuk menangani permasalahan ketahanan keluarga tersebut. Pembahasan ditutup dengan penjelasan mengenai sejauh mana program elsimil terhadap ketahanan keluarga dalam tinjauan *maqasid syari'ah*. Dan yang terakhir yaitu bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan dan saran terhadap penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah penulis lakukan bisa diambil tiga kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan analisa atas rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

1. Stunting masih menjadi masalah yang serius pada masyarakat Indonesia. Stunting dapat berpengaruh pada stabilitas keluarga karena melibatkan beberapa aspek kehidupan. Mulai dari aspek kesehatan, ekonomi dan sosial. Keluarga harus siap dengan kondisi kesehatan anak yang rentan akan penyakit dan mengatasi masalah kesehatan ini secara berulang. Secara finansial anak stunting memerlukan perhatian khusus untuk memberikan nutrisi tambahan atau perawatan. Di mana bagi masyarakat Indonesia ekonomi menengah ke bawah hal ini menjadi masalah utama. Selain itu, anak yang berisiko stunting juga sering dipandang sebelah mata oleh sekitarnya. Konflik internal dalam keluarga dalam pendampingan atau bantuan bagi anak berisiko stunting terjadi karena orang tua tidak berpengalaman atau kurang memahami cara mengatasi stunting serta kurangnya komunikasi dalam keluarga.
2. Penggunaan *maqāṣid syarī'ah* tidak bisa lepas dari kemaslahatan. Dalam penelitian ini elsimil dalam pandangan *maqāṣid syarī'ah* adalah implementasi dari bentuk memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara negara. Hal ini membentuk kepentingan untuk mengadakan regulasi baru. Menjaga

keturunan dalam pengertian yang lebih luas dalam aplikasi elsimil berperan sebagai langkah preventif. Menjaga anak dari stunting berarti juga memelihara keturunan, karena stunting disebabkan salah satunya oleh faktor genetik. Elsimil sebagai syarat pendaftaran pernikahan di KUA berdampak lebih luas hingga kehidupan keluarga yang dihadapi setiap pasangan. Elsimil digunakan untuk memutus peluang anak stunting agar tidak terjadi pada generasi sesudahnya. Elsimil menjadi berpengaruh karena digunakan sebelum suatu keluarga itu dibentuk.

B. Saran

Melihat zaman yang semakin berkembang semakin modern, sudah seharusnya pemerintah menjadi wasilah untuk mewujudkan lima penerapan *maqāṣid syarī'ah* bagi warga negara. Regulasi harus selalu berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hukum. Keluarga yang ideal bisa dicapai apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dimaksial-malkan. Permasalahan keluarga yang terjadi masih membutuhkan hukum Islam untuk meminial-malisir permasalahan tersebut. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami membentuk keluarga yang ideal itu penting untuk dilakukan. Hal ini dimulai dari sebelum pernikahan.

Kedepannya masih perlu pengembangan lanjutan bagi pendampingan remaja. Karena belum ada pendampingan bagi remaja, jadi bahasan mengenai kesehatan reproduksi masih tabu dan dianggap belum cocok dibahas oleh anak remaja. Padahal pada usia remaja sudah sepatutnya mereka mengenal kesehatanreproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2000.

2. Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan.

3. Kelompok Buku

Arfa, Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, Cita Pustaka Media Perintis, 2007.

Awaru, A. Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung 2020.

Nafis, Cholil, *Fiqh Keluarga: Menuju Keluarga sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, cet. ke-2, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Imron, Ali, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang: 2015.

Nasution, Khoiruddin, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, cet. ke-1, Yogyakarta: Academia, 2012.

Subki, Ali Yusuf As, *Fiqh Keluarga*, AMZAH, cetakan ketiga, Maret, 2019.

Siswati, Tri, *Stunting*, cet. ke-1 Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018.

Wasman, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Teras, 2011.

4. Kelompok Lain-lain

- “Angka Stunting di DIY Masih Timpang, Butuh Kerja Keras,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/02/19/512/1126750/angka-stunting-di-diy-masih-timpang-butuh-kerja-keras>, akses 4 Juni 2023.
- ”Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%,” <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/#:~:text=Kementerian%20Kesehatan%20mengumumkan%20hasil%20Survei,21%2C6%25%20di%202022>, akses 4 Juni 2023.
- Abidin, Muh. Mukhlis, "Paradigma Maqasid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2:1, Maret 2019.
- Abidin, Muh. Mukhlis, "Paradigma Maqasid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2:1, Maret, 2019.
- Amilia, Fatma, "Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara," *Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 2, 2019.
- Atmaja, Iin Suni, dkk, "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus," *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2 Desember, 2020.
- Auda, J. *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa 'Abdelmon'im, A., cet. ke-1, Yogyakarta, 2013.
- Auda, J. *Maqasid al-shariah: A beginner's guide*, International Institute of Islamic Thought (IIIT), Vol. 14, 2008.
- B., Ontolay, A. Hak dan kewajiban orang tua dan anak ditinjau dari pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, *Lex Privatum*, 2019.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel, “Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol.3:1, 2020.
- BKKBN, Modul 4: Aplikasi Elsimil Bagi Tim Pendampingan Keluarga. Jakarta: *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Kbb Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 2021.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fahimah, I. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif islam. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 2019.
- Fitriami, Elfiza, dkk, "Edukasi Pencegahan Stunting Berbasis Aplikasi dalam Meningkatkan Pengetahuan Sikap Ibu," *Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima*, Vol. 5 No.2, Januari 2022.

- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cetakan kedua, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gumanti, Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2:1, Maret, 2018.
- Gumanti, Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2:1 Maret 2018.
- Haq, A. M., Salmah, N. D., & Mundzir, M. 2021, Asketisme Dalam Al-Qur'an: Dari Teosentris Menuju Antroposentris (Studi Tafsir Maqashidi). *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*.
- Kasdi, Abdurrahman, "Maqasid Sari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian*, Vol. 8:2, Agustus 2014.
- Krisdayanti, V., Maryani, N., & Maufur, M., Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Pengembangan Psikologi Anak Era New Normal DI Desa Jaya Mekar Kota Sukabumi Jawa Barat. *Educivilia: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2021.
- Mustaqim, A., "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam", disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar di UIN Sunan Kalijaga, 16 Desember 2019.
- Mustika, D. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam, *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.
- Nasution, Basith Hilmi, "Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung)," *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 8:1, Juni 2023.
- Nisa, Latifah Suhada, "Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 13:2, Desember, 2018.
- Pendampingan Keluarga bagi Calon Pengantin, *TOT Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting*, Pusdiklat, 2021.
- Revisi Pedoman Penataan Berkas Nikah 2023.
- Saadah, Nurlailis, Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sekarwati, Lena, "Pengaruh Aplikasi Berbasis Android Ayo Dedis untuk Peningkatan Pengetahuan Gizi seimbang terhadap Stunting pada Ibu Hamil di Masa Pandemi di Wilayah Kerja Puskesmas Karangploso Kabupaten Al-malang," *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widyagama Husada Al-malang, 2021.
- Sholihah, H. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Afkar, *Journal For Islamic Studies*, 2018.
- Simamora, Rotua Suriyani dan Krenawati, Puri, "Pemenuhan Pola Makan Gizi Seimbang dalam Penanganan Stunting pada Balita Wilayah

- Puskesmas Kecamatan Rawalambu Bekasi," *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2021.
- Syukri, Muhammad, dkk, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2022.
- Usman, R. *Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, 2017.
- Wahyudani, Zulham, "Sertifikat Vaksin Covid 19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 2, Oktober 2021.
- Winarni, A. T., & I'tiskom, N. M., Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. *Public Service and Governance Journal*, Vol. 4:2, 2023.
- Zaki, M. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *ASAS*, Vol. 6:2, (Juli 2014).

5. Wawancara

- Wawancara dengan Dinda, Calon Pengantin Perempuan, via *whatsapp*, tanggal 7 Januari 2024.
- Wawancara dengan dr. Aris Nugraha, Ketua Pokja Ketahanan Remaja BKKBN DIY, Kota Yogyakarta, DIY, tanggal 3 November 2023.
- Wawancara dengan H. Handdri Kusuma, S.Ag., M.S.I, Kepala KUA Umbulharjo, Sleman, DIY, tanggal 6 November 2023.
- Wawancara dengan Kartinah, Kader PKK Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Kulonprogo, Kulonprogo, DIY, tanggal 30 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Ratmini, Kader KB Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Kulonprogo, Kulonprogo, DIY, tanggal 30 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Rina Pujiasturi, STr. Keb., Bidan Puskesmas Kokap I Kabupaten Kulonprogo, Kulonprogo, DIY, tanggal 30 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Tuyis Eniyati, Kader KB Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Kulonprogo, Kulonprogo, DIY, tanggal 30 Oktober 2023.